



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

1. MAJU HUTABARAT, lahir di Medan, tanggal 24 Agustus 1973, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sibatu-Batu Perum. Sibatu-Batu Indah kelurahan Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar. berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/159/BK/II/2024 yang di keluarkan oleh kelurahan Bahkapul tertanggal 18 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. SYARIFAH AINI, lahir di Pematangsiantar, tanggal 29 Maret 1980, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Sibatu- batu Perum. Sibatu-Batu Indah kelurahan Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar. berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/160/BK/II/2024 yang di keluarkan oleh kelurahan Bahkapul tertanggal 27 Februari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 April 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 23 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Zaitun Rasuli Indonesia. 18 Februari 2023;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **IRMAWATY** dan telah berpisah sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai demikian juga Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DEDI AFRIANDI BIN YANSURNA** dan telah bercerai di Pengadilan agama demikian berdasarkan AKTA CERAI Akta No521/AC/2016/PA/PM pada tanggal 14 Oktober 2016;
3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **IRMAWATY** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **IRMAWATY** Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum sah menurut hukum Negara.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan **IRMAWATY** dikaruniai 2 orang anak yang bernama **NATHANIEL CHRISMA HUTABARAT**, lahir di Pematangsiantar 14 Oktober 2006 dan **HANNA HAYRANI RIBKA HUTABARAT**, lahir di Pematangsiantar 21 September 2007, dimana anak anak tersebut berada pada ibunya;
5. Bahwa pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DEDI AFRIANDI BIN YANSURNA** secara agama islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama demikian berdasarkan Akta Cerai No521/AC/2016/PA/PM pada tanggal 14 Oktober 2016;
6. Bahwa dari Pernikahan pemohon II dengan **DEDI AFRIANDI** dahulu memiliki 3 orang anak yang bernama
 - **SANDY AULIA**, lahir di Pematangsiantar 07 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 18 Juni 2010

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ZAKIYA HUSNA**, lahir di Pematangsiantar 10 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 03 Juli 2019
- **AUFA RIZKI**, lahir di Pematangsiantar 18 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 17 Juni 2010.

dimana anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya/ Para Pemohon;

7. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini sudah 1 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain dan Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan laki-laki lain;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MAJU HUTABARAT**) dan Pemohon II (**SYARIFAH AINI**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**MAJU HUTABARAT**) dan Pemohon II (**SYARIFAH AINI**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Zaitun Rasuli Indonesia tertanggal 18 Februari 2023, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Zaitun Rasuli Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MAJU HUTABARAT**) dan Pemohon II (**SYARIFAH AINI**) tersebut;

1. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Nikah No. 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 dari Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, menerangkan bahwa telah dilakukan pemberkatan perkawinan antara Maju Hutabarat dengan Syarifah Aini. telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara Maju Hutabarat dengan Irmawaty, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor 521/AC/2016/PA Prm tanggal 14 Oktober 2016, menerangkan bahwa antara Syarifah Aini Binti Heri Suparno dengan Dedi Afriandi Bin Yansuma berdasarkan putusan Pengadilan Kelas IB Pariaman Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA. Prm tanggal 26 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLTI806201006882 tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota P. Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2004 telah lahir Sandy Aulia anak ke satu, Perempuan dari Syarifah Aini dan Dedi Apriandi. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLTI706201006866 tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota P. Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 telah lahir

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aufa Rizki anak ke tiga, Perempuan dari Syarifah Aini dan Dedi Apriandi. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLTI806201006881 tanggal 3 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 telah lahir Zakiya Husna anak ke dua, Perempuan dari ayah Dedi Apriandi dan Ibu Syarifah Aini. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/160/BK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dari Lurah Bah Kapul, menerangkan bahwa Syarifah Aini dahulunya beragama Islam dan sekarang merubah Agamanya menjadi Kristen. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/159/BK/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 dari Lurah Bah Kapul, menerangkan bahwa Maju Hutabarat Kartu Tanda Penduduk nama tersebut diatas masih dalam pengurusan. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272072011230001 tanggal 21 November 2023 atas nama Kepala Keluarga Syarifah Aini. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272041512100004 tanggal 22 November 2023 atas nama Kepala Keluarga Maju Hutabarat. Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Sehati Manullang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jalan Sibatu-Batu Perum. Sibatu-Batu Indah kelurahan Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar karena Pemohon I dahulunya sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Irmawaty** dan saat sekarang telah berpisah sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai demikian juga Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dedi Afriandi Bin Yansurna** dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2016;

- Bahwa, Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Irmawaty** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat;
- Bahwa, dari pernikahan pemohon I dengan **Irmawaty** dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Nathaniel Chrisma Hutabarat**, lahir di Pematangsiantar 14 Oktober 2006 dan **Hanna Hayrani Ribka Hutabarat**, lahir di Pematangsiantar 21 September 2007, dimana anak-anak tersebut berada pada ibunya;
- Bahwa, Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dedi Afriandi Bin Yansurna** secara Agama Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama, dari Pernikahan pemohon II dengan **Dedi Afriandi** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - **Sandy Aulia**, lahir di Pematangsiantar 07 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 18 Juni 2010
 - **Zakiya Husna**, lahir di Pematangsiantar 10 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 03 Juli 2019
 - **Aufa Rizki**, lahir di Pematangsiantar 18 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 17 Juni 2010.

dimana anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya/ Para Pemohon;

- Bahwa, Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini sudah 1 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain dan Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan Akta Perkawinan, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Nurbetty Lumban Tobing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jalan Sibatu-Batu Perum. Sibatu-Batu Indah kelurahan Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar karena Pemohon I dahulunya sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Irmawaty** dan saat sekarang telah berpisah sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai demikian juga Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dedi Afriandi Bin Yansurna** dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Irmawaty** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan pemohon I dengan **Irmawaty** dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Nathaniel Chrisma Hutabarat**, lahir di Pematangsiantar 14 Oktober 2006 dan **Hanna Hayrani Ribka Hutabarat**, lahir di Pematangsiantar 21 September 2007, dimana anak-anak tersebut berada pada ibunya;
- Bahwa, Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dedi Afriandi Bin Yansurna** secara Agama Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama, dari Pernikahan pemohon II dengan **Dedi Afriandi** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

- **Sandy Aulia**, lahir di Pematangsiantar 07 Maret 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 18 Juni 2010

- **Zakiya Husna**, lahir di Pematangsiantar 10 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 03 Juli 2019

- **Aufa Rizki**, lahir di Pematangsiantar 18 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 17 Juni 2010.

dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Ibunya/ Para Pemohon;

- Bahwa, Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini sudah 1 Tahun lamanya belum juga didaftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain dan Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan Akta Perkawinan, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud untuk ditetapkan dan disahkannya perkawinan mereka yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023, yang dikeluarkan oleh Gereja Zaitun Rasuli Indonesia tanggal 18 Februari 2023, mengingat sejak mereka melangsung perkawinan sampai dengan sekarang perkawinan antara Para Pemohon belum dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Nikah No. 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 dari Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemberkatan perkawinan antara Maju Hutabarat dengan Syarifah Aini yang dilangsungkan didepan Pendeta Budiman pada tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya dimana diantara mereka sudah pernah menikah dengan pasangannya terdahulu, namun ikatan perkawinan mereka terdahulu sudah putus hal mana telah dibuktikan dengan adanya bukti surat masing-masing diberi tanda P-2 berupa Surat Pernyataan Cerai antara Maju Hutabarat dengan Irmawaty, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dan bukti P-3 berupa Akta Cerai Nomor 521/AC/2016/PA Prm tanggal 14 Oktober 2016, menerangkan bahwa antara Syarifah Aini Binti Heri Suparno dengan Dedi Afriandi Bin Yansuma berdasarkan putusan Pengadilan Kelas IB Pariaman Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA. Prm tanggal 26 September 2016. Setelah Pemohon II bercerai dengan suaminya tersebut lalu Pemohon II telah masuk Agama Kristen sebagaimana diterangkan dalam

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/160/BK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dari Lurah Bah Kapul, menerangkan bahwa Syarifah Aini dahulunya beragama Islam dan sekarang merubah Agamanya menjadi Kristen;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen ternyata perkawinan tersebut belum dicatatkan dan didaftarkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat sejak mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2023, mengingat perkawinan diantara mereka sudah terlalu lama dan hanya dilakukan menurut Agama yang mereka anut yaitu Agama Kristen, maka untuk itu perlu adanya pengesahan dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sehati Manullang dan saksi Sehati Manullang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar karena Pemohon I dahulunya sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Irmawaty** dan saat sekarang telah berpisah sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai demikian juga Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dedi Afriandi Bin Yansurna** dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Irmawaty** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat. Demikian juga Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dedi Afriandi Bin Yansurna** secara Agama Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini sudah 1 Tahun lamanya belum juga di daftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang terlambat melebihi dari 60 hari Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yaitu :

1. KTP Pemohon,
2. KTP Pasangan apabila masih hidup,
3. Kartu Keluarga (KK),
4. Akta Kelahiran Anak,
5. Surat keterangan dari Pemuka agama ditempat anda dulu menikah,
6. **Kutipan Akta Kematian apabila pasangan telah meninggal dunia,**
7. 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah terjadi peristiwa perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan tersebut diajukan oleh mereka yang telah melaksanakan perkawinan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan pihak yang berkepentingan harus hadir kepersidangan guna didengar penjelasannya sehubungan keterlambatan dalam hal melakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa surat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 23/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan sehubungan surat Nomor. 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat?
 - Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
 - Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen adalah sah menurut Hukum, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**MAJU HUTABARAT**) dan Pemohon II (**SYARIFAH AINI**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Zaitun Rasuli Indonesia, pada tanggal, 18 Februari 2023, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Zaitun Rasuli Indonesia tertanggal 18 Februari 2023, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 02/NKH/GZRI-P.S/II/2023, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Zaitun Rasuli Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MAJU HUTABARAT**) dan Pemohon II (**SYARIFAH AINI**) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 23 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Pms

